

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 421.9/ 423 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diberikan kepada

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI CENDEKIA
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl.Raya Medali No. 55 RT. 003 RW. 001, Ds. Medali, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1405250031918
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI CENDEKIA
PROGRAM YANG DISELENGGARAKAN	:	Pendidikan Kesetaraan
KODE DAN NAMA KBLI	:	85121 – Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah 85122 – Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	85220 – Pendidikan Menengah / Aliyah Swasta DINI NIHAYATUL FAUZIYYAH, S.Psi
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl.Raya Medali No. 55 RT. 003 RW. 001, Ds. Medali, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.9/7/416-101/2025 Tanggal 16 Oktober 2025
NOMOR TELP / FAX	:	085646284838
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1405250031918 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 14 MEI 2025		